



UPTD Puskesmas Balung

Jln. Rambipuji No. 132 68161 0336624088

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Balung

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/53/311.50/2023

Persyaratan

1. Kondisi Pasien Darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

1. Label Merah : 1-5 Menit
2. Label Kuning : 45 Menit
3. Label Hijau : 60 Menit
4. Label Putih : 120 Menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Balung

Jln. Rambipuji No. 132 68161 0336624088

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Balung

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember
4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 081917079132
2. Telepon : (0336) 624088
3. Instagram : puskesmas.balung
4. Facebook : Puskesmas Balung
5. Email : pkm.balung@gmail.com
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan andapada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Balung